



OMBUDSMAN  
REPUBLIK INDONESIA



## NOTA KESEPAKATAN

antara

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

dengan

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 31/ORI-MOU/IV/2019

NOMOR : 180.067/014/BPKS/IV/2019

### TENTANG

### INTEGRASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN LAPORAN MASYARAKAT DI KOTA MAKASSAR

Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu bulan April** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Prof. AMZULIAN RIFAI, SH., LL.M., Ph.D : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia,

Paraf 1 : ..... *al* .....

Paraf 2 : ..... *h* .....

berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

**II. Ir. H. MOH RAMDHAN POMANTO**

: Walikota Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-1543 Tahun 2014 tanggal 1 April 2014, berkedudukan di Jalan Jenderal ahmad Yani No. 2 Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;-----
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kota Makassar, penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.-----

Paraf 1 :.....*Al*.....

Paraf 2 :.....*JL*.....

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);-----
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);-----
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);-----
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);-----
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);-----
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepakatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian laporan masyarakat atas pelayanan publik, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi PARA PIHAK dalam integrasi peningkatan kualitas pelayanan publik;-----

Paraf 1 :.....*AC*.....

Paraf 2 :.....*JK*.....

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mempercepat penyelesaian laporan masyarakat atas pelayanan publik.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat;-----
- b. Pencegahan maladministrasi;-----
- c. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Kota Makassar;-----
- d. Pertukaran informasi/data sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat secara hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dikemudian hari terhadap informasi yang telah diberikan oleh **PARA PIHAK**.-----

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan lebih dahulu mempertimbangkan kajian dari Tim TKKSD Kota Makassar yang sesuai dengan Tupoksinya pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018, untuk kemudian ditingkatkan kedalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Nota Kesepakatan ini;-----
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama;-----
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan, ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Sekretaris Daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.-----

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**  
**Pasal 4**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini;-----
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya;-----
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepakatan ini.-----

**BAB V**  
**KERAHASIAAN**  
**Pasal 5**

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima;-----
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data;-----
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan, dan meneruskan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

**BAB VI**  
**PEJABAT PENGHUBUNG**  
**Pasal 6**

- (1) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;-----
- (2) Penunjukan Pejabat Penghubung ditetapkan oleh PARA PIHAK dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.-----

Paraf 1 :.....*Al*.....

Paraf 2 :.....*JH*.....

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepakatan ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;-----
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui pelaksanaan Nota Kesepakatan.-----

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan pada anggaran belanja **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

**BAB IX**  
**PERUBAHAN**  
**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.-----



Paraf 1 : ..... *Al* .....

Paraf 2 : ..... *JK* .....

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.



Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D



Ir. H. MOH RAMDHAN POMANTO



Paraf 1 : ..... *z* .....

Paraf 2 : ..... *z* .....